



PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan sebagai dasar hukum dan acuan kerja mengenai implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
 6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01/ A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik.
2. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit kerja Kementerian Luar Negeri yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar Kementerian Luar Negeri.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. Direktorat *e-Procurement* LKPP adalah suatu direktorat dalam naungan Deputi Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
6. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut SPSE adalah sistem yang meliputi aplikasi dan database *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e Procurement* LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Luar Negeri, yaitu Menteri Luar Negeri.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian Luar Negeri.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah satu unit organisasi pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Menteri Luar Negeri.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan.
13. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
14. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
15. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada SPSE.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

BAB II ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik, semua pihak wajib :
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang:
 - a. mengganggu dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB III
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, terdiri dari :
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. ULP/Pejabat Pengadaan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. Unit LPSE.
- (2) Para pihak pada ayat (1) butir a, butir b, butir c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Unit LPSE

- (1) Unit LPSE bertugas mengelola sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit LPSE akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik menggunakan metode yang tersedia di dalam SPSE yang dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP.

Bagian Kedua

Pusat Informasi LPSE

Pasal 8

Semua data dan informasi paket Pengadaan yang disimpan LPSE dihubungkan ke pusat informasi Pengadaan Barang/Jasa Nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional LPSE

Pasal 9

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

Bagian Keempat Pengaduan

Pasal 10

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

- a. pengaduan dari masyarakat dan atau Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan melalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE;
- b. LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau Penyedia Barang/Jasa kepada Direktorat *e-Procurement* LKPP, dengan tembusan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

Pasal 11

LPSE wajib melaporkan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK, apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Luar Negeri ini, maka seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua satuan/unit kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri) harus menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE.
- (2) Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, masing - masing pimpinan satuan/unit kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri), dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di satuan/unit kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (untuk pengadaan barang/Jasa di dalam negeri) tersebut menggunakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing pimpinan satuan/unit kerja harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan Direktorat *e-Procurement* LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan SPSE.
- (5) Untuk mempercepat implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditandatanganinya Peraturan Menteri Luar Negeri ini, maka Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01/A/PL/VI/2007/01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dengan Sistem *e-Procurement*, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2011
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 667

